



**KEPUTUSAN KEPALA DESA HAMAYUNG  
NOMOR 46 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA HAMAYUNG  
KECAMATAN DAHA UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**KEPALA DESA HAMAYUNG,**

**Menimbang:**

- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH) perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Desa;
- b. bahwa dalam upaya menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Hamayung, perlu membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Hamayung tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Hamayung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

**Mengingat:**

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

- KESATU:** Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Hamayung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA:** Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan temu sadar hukum di tingkat kelompok dan/atau tingkat desa, dan upaya lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di desa.
- KETIGA:** Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Hamayung  
pada tanggal 19 Juli 2024  
**KEPALA DESA HAMAYUNG,**



**YAHYA RASYADI, SP**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA HAMAYUNG  
NOMOR 46 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA  
SADAR HUKUM DESA HAMAYUNG  
KECAMATAN DAHA UTARA KABUPATEN  
HULU SUNGAI SELATAN

KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA HAMAYUNG

No.	Nama/ Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Kelompok Kadarkum	Keterangan
1.	YAHYA RASYADI,SP	Ketua	Kepala Desa
2.	ARIADI	Sekretaris	Sekretaris Desa
3.	ANWAR	Anggota	Babinsa
4.	RABIATUL ADAWIYAH	Anggota	Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan
5.	RIATIN	Anggota	Ketua TP.PKK
6.	HAQI ANNAJILI	Anggota	Ketua BPD
7.	HUSNI	Anggota	Ketua Rt.01
8.	FIDRIADI	Anggota	Ketua Rt.02
9.	HAMRANI	Anggota	Ketua Rt.03
10.	MAULIDI	Anggota	Ketua Rt.04
11.	KHAIRULLAH	Anggota	Ketua Rt.05
12.	ADIB MUNZIR	Anggota	Tokoh Masyarakata
13.	SAPRAN	Anggota	Tokoh Masyarakata
14.	ABDUL HAPIS	Anggota	Tokoh Pemuda
15.	ELMA SYA'BINA	Anggota	Tokoh Pemuda Perempuan

KEPALA DESA HAMAYUNG,  
YAHYA RASYADI,SP

